

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah institusi sosial dan legal yang mengikat dua individu dalam hubungan yang diakui secara resmi oleh hukum, budaya, agama, atau adat istiadat tertentu. Secara umum, perkawinan mencakup komitmen jangka panjang antara dua orang yang meliputi aspek emosional, ekonomi, sosial, dan juga agama. Melalui perkawinan, mereka dapat mencapai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU16/19).

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan persetujuan dan pengakuan dari masyarakat atau otoritas yang relevan. Ini merupakan proses perkawinan resmi yang melibatkan prosedur hukum, upacara ritual, atau tata cara agama, tergantung pada kepercayaan dan budaya masing-masing pasangan. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat, yang sering kali

¹ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat tempat perkawinan itu dilakukan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:²

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Pencatatan perkawinan tidak semena-mena dapat dilakukan oleh siapa saja, namun pencatatan perkawinan harus ditindak yang berkompeten dibidangnya. Pejabat yang berkompeten dibidangnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 2³ ayat (1),(2).

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilaksanakan oleh dua instansi yang berkompeten yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (Dukcapil) bagi umat yang beragama lain seperti halnya agama Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu.

Pencatatan perkawinan merupakan elemen penting dalam sistem hukum dan administrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Dari segi kepastian hukum pencatatan perkawinan memberikan bukti legal yang sah atas suatu hubungan perkawinan di hadapan hukum. Ini berarti memberikan kejelasan status hukum suami-istri, menjamin bahwa hak dan kewajiban

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).

masing-masing pihak dalam perkawinan diatur secara tertulis dan dapat ditegakkan, melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan dalam hal status hukum dan hak-hak perdata.

Selain itu, pencatatan perkawinan dari segi kemanfaatan dapat memainkan peran vital dalam administrasi kependudukan dan perencanaan kebijakan publik. Data yang dikumpulkan melalui pencatatan perkawinan membantu pemerintah dalam memantau dan mengelola jumlah penduduk serta demografi keluarga. Informasi ini sangat berguna untuk merancang program-program sosial dan ekonomi yang lebih efektif, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat lebih baik dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pencatatan perkawinan juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak dari pasangan yang pernikahannya tercatat secara resmi memiliki hak-hak yang diakui oleh negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak waris, dan hak atas identitas. Ini memberikan jaminan bahwa anak-anak tersebut akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, pencatatan perkawinan memudahkan pasangan dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendaftaran

sekolah dan asuransi kesehatan, yang sering kali memerlukan bukti status perkawinan yang sah.⁴

Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan dampak-dampak yang tentu sangat merugikan istri dan anak-anaknya. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki konsekuensi serius dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal hukum, administrasi, dan perlindungan hak-hak individu sebagai contoh anak. Seperti halnya dalam hal administrasi, akibat perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada kondisi kepemilikan akta kelahiran. Sebagai contoh di Kabupaten Ponorogo masih terhitung minim yaitu baru mencapai 27% dari jumlah penduduk dan 54,09% dari jumlah anak umur 0-18 tahun yang seharusnya menjadi perhatian lebih oleh pemerintah. Begitu juga dengan kepemilikan akta kelahiran umur 18 tidak terhitung masih sangat minim. Dinas sosial kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa hal itu terjadi akibat perkawinan orang tuanya tidak memiliki bukti yang sah secara negara.⁵ Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti hak keperdataan, hak saling mewarisi, hak *hadhonah*, hak nafkah, yang dapat mengarah pada konflik dan pertikaian di masa depan.⁶

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).57

⁵ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo and LPPM IAIN Ponorogo, *Profil Anak Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, 2022).7

⁶ Rian M. Sirat, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (April 2021).25

Selain itu, ketiadaan pencatatan perkawinan juga menghambat akses pasangan dan anak-anak mereka terhadap berbagai layanan publik. Tanpa bukti resmi mengenai status perkawinan, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat merugikan terutama anak-anak, yang berpotensi kehilangan akses ke hak-hak dasar mereka, seperti pendaftaran sekolah dan perlindungan medis.

Konsekuensi lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kerentanan terhadap penyalahgunaan hak dan eksploitasi. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pasangan tersebut rentan terhadap situasi di mana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan hukum tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti penolakan hak waris atau penolakan hak asuh anak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan bagi pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan memastikan bahwa perkawinan mereka dicatatkan secara resmi untuk melindungi diri mereka dan hak-hak keluarga mereka secara efektif.

Lebih jauh, pemerintah sebenarnya telah memberikan fasilitas isbat nikah atau penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam⁷ dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo

⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan uraian sebagai berikut:⁸

Pasal 7

(2) Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan

Seperti yang dipahami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan perkawinan jika dilihat dari kacamata hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan/ memperoleh keturunan / anak yang sah.⁹

Pasca tahun 2017 Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan status perkawinan baru yakni status “Kawin Belum Tercatat” (SKBT) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Munculnya status baru tersebut berguna untuk memberikan fasilitas secara administrasi negara bagi pelaku perkawinan siri/ SKBT. Selain itu kemendagri juga berpendapat bahwa tugas mereka adalah

⁸ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2014), 20.

⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986).29

memberikan jaminan fasilitas kepada seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali tanpa membedakan ras, agama dan budaya. Dalam garis keras masyarakat yang melakukan perkawinan siri/SKBT tetap mendapatkan fasilitas administrasi publik yang dikeluarkan oleh instansi pusat yakni kemendagri. Padahal perkawinan siri/SKBT sebenarnya merupakan perkawinan yang tidak legal/diakui dari segi undang-undang perkawinan.

Alasan Dirjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan SKBT adalah lebih dari 34 juta pasangan suami istri (pasutri) yang telah menikah secara agama belum terdata dan terakomodir di direktorat. Penyebabnya adalah pasutri tersebut tidak mengantongi bukti perkawinan yang sah secara negara (buku nikah/ akta perkawinan). *Outputnya*, mereka enggan untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran anak. Sikap enggan pasutri tersebut berdasar pada pencantuman nama orang tua tidak lengkap/ hanya dilabeli “anak dari ibu” saja. Berangkat dari latar belakang tersebut, kemendagri bergerak lebih dulu untuk memecahkan masalah serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Solusi tersebut tentu untuk menjamin kepastian hukum dari istri dan anak-anaknya. Dukcapil mengatakan bahwa tidak melakukan pelegalan perkawinan siri, akan tetapi tujuan dukcapil adalah pendataan bagi pelaku nikah siri. Selanjutnya pelaku nikah siri akan diklasifikasikan kategori “Status Kawin Belum Tercatat” (SKBT). Penggunaan kategori tersebut berlaku dalam administrasi kependudukan seperti halnya *birth certificate*. Keberadaan kategori SKBT memberikan output yang bagus, karena dapat mendeteksi siapa yang nikah siri, istrinya siapa, suaminya siapa sehingga

status anak juga menjadi jelas (status kejelasan nasab dari kedua orang tuanya) serta hak-hak lainnya dapat terpenuhi seperti hak waris dan sebagainya. Tujuan dari pemberian SKBT adalah agar semuanya tercatat. Meskipun ada lembaga pencatatan perkawinan sendiri, dukcapil bergerak lebih awal untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya yakni dengan cara mengakomodir dalam SKBT.¹⁰

Akta kelahiran/ *birth certificate* merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu karena menjadi bukti autentik atas status kelahiran seseorang, yang mencantumkan identitas orang tua dan menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak sipil seperti pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum.

Disisi lain, aturan Permendagri dalam penerbitan *birth certificate* hanya dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran. Akta kelahiran anak sudah bisa muncul secara sempurna lengkap dengan nama kedua orang tuanya tanpa menggunakan bukti yang sah secara hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Persoalan anak, negara telah menjanjikan bahwa setiap anak harus dipenuhi hak-haknya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan serta budaya. Selain itu negara juga berkewajiban dan melaksanakan hak-hak

¹⁰ Dikutip dari youtube pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_mPeO1AZzqE pada tanggal 31 Mei 2024

tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).¹¹

Berdasarkan paparan diatas peneliti menemukan konflik norma antar peraturan baik Permendagri 109/2019, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan teori Hans Kelsen sebagaimana diadopsi di Indonesia dan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) pasal 7 menyebutkan bahwa Undang-Undang menempati hierarki paling tinggi. Sedangkan peraturan dibawahnya seperti halnya Permendagri menempati posisi dibawahnya. Penjelasan umum Pasal 7 UUP3 menyebutkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹²

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum, dan administrasi mengenai akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada serta menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait guna menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh, tanpa diskriminasi atas dasar status perkawinan orang tuanya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendorong reformasi hukum administrasi

¹¹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.), 35.

¹² “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

kependudukan, perlindungan hak anak, dan penguatan sistem pencatatan sipil yang inklusif di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya tentu setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari serta tidak menghalangi hak-hak akses untuk menjamin kehidupan bernegara secara legal seperti halnya akta kelahiran anak serta dapat menjamin akibat kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu peneliti sangat perlu melakukan penelitian dengan judul **“Legalitas Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Belum Tercatat Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat menurut Permendagri 109/2019?
2. Bagaimana legalitas penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat dalam Permendagri 109/2019 perspektif Undang-Undang Perkawinan ?
3. Bagaimana legalitas penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat dalam Permendagri 109/2019 perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian yang maksimal, penulis menentukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis aturan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat menurut Permendagri 109/2019.
2. Untuk menganalisis legalitas penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat dalam Permendagri 109/2019 perspektif Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk menganalisis legalitas penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat dalam Permendagri 109/2019 perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa memberi manfaat yang baik secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan keilmuan bagi para akademisi khususnya mahasiswa dibidang hukum terkhusus hukum keluarga islam dalam kebijakan SKBT dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dijadikan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan kembali terhadap kebijakan SKBT dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, Ai Romlah yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar”¹³

Jurnal ini membahas pencantuman status perkawinan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan Pemerndagri 109/2019 dalam kartu keluarga. Selain itu jurnal ini juga membahas dari segi kajian sosiologi akibat pencantuman serta penerapan status kawin belum tercatat di Kota Banjar.

Jurnal ini menghasilkan penelitian bahwa peraturan tersebut tidak tertib hukum, namun disisi lain peraturan tersebut sah dengan alasan sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara yang mana dapat memberikan manfaat khususnya di daerah Banjar.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas masalah perkawinan belum tercatat yang ada dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori

¹³ Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, and Ai Romlah, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar,” *Case Law* 3, no. 2 (July 2022).107

stufenbau sebagaimana diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

2. Tesis Mohammad Wildan Raja Mahasina yang berjudul “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)”¹⁴

Tesis ini membahas penerapan peraturan dari kementerian dalam negeri yang mana telah memberikan fasilitas hak administrasi bagi pelaku perkawinan dibawah tangan atau belum tercatat di Kabupaten Gresik yang ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radburch. Tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut sudah selaras dan sudah sesuai dengan konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas masalah perkawinan belum tercatat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki

¹⁴ Mohammad Wildan Raja Mahasina, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum

3. Tesis Anis Rohmatullah yang berjudul “Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”¹⁵

Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dari perkawinan dibawah tangan yang tercantum dalam administrasi kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga yang mana ditinjau dari perspektif hukum nasional.

Tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwa status kawin belum tercatat tidak memenuhi prinsip legalitas dalam hukum perkawinan yang mana perkawinan tersebut berimbas pada tidak adanya pengakuan dapat mengakibatkan dampak yang serius dikalangan masyarakat, perlu adanya penyesuaian antara aturan perundang-undangan dan undang-undang perkawinan.

Persamaan dengan penelitian antara Anis Rohmatullah dengan yang akan datang sama-sama membahas masalah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berkewajiban

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori

¹⁵ Anis Rohmatullah, “Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Jember, Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

stufenbau yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum

4. Tesis Faida Fidiani yang berjudul “Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)”¹⁶

Tesis ini membahas tentang implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta ditinjau dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Tesis ini mengupas tentang implementasi pengurusan nikah siri dalam *Family Card* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mengulasnya dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Tesis ini menyimpulkan bahwa Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berhasil mengatur pernikahan yang tidak dicatat dalam kartu keluarga. Namun, kemajuan implementasi ini kurang dari ideal. Kendala yang dihadapi antara lain program update *Family Card* yang diluncurkan setahun kemudian, lockdown akibat pandemi, dan migrasi server yang mengakibatkan data dikembalikan ke data mentah. Akibatnya

¹⁶ Faida Fidiani, “Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

efektivitasnya menjadi tidak terlihat. Jika dilihat dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kebijakan ini berjalan maksimal, namun belum sempurna karena berbagai kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Faida Fidiani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan perkawinan belum tercatat.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

5. Jurnal Liqwina Tuto Ladjar, Shelomita Putri Amelia, Aurelya Putri Alzahrah, Meidina Aulia, Deliana Rinasari Ghufriani, Dwi Aryanti Ramadhani “Implikasi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak”¹⁷

Jurnal ini membahas upaya penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang

¹⁷ Lidwina Tuto Ladjar et al., “Implikasi Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak,” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (September 2024).

menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Indonesia, dan mengetahui implikasi upaya penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan pada pencatatan akta kelahiran anak.

Jurnal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan, tanpa dicatatkan secara resmi, hukumnya sah secara agama, namun tidak secara negara. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah tangan, antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor religius. Akibat hukum yang disebabkan oleh perkawinan dibawah tangan banyak merugikan perempuan dan anak hasil perkawinan dibawah tangan tersebut, salah satunya sulit dalam pengurusan pencatatan akta lahir anak.

Persamaan objek terjadi di penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni akta kelahiran dari perkawinan belum tercatat.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang mana telah diakomodir oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Selanjutnya dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

6. Jurnal Tedjo Asmo Sugeng “Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan”.¹⁸

Jurnal ini membahas tentang proses kepemilikan akta kelahiran anak dari perkawinan siri. Selain itu jurnal ini juga mengedukasi kepada masyarakat awam agar mengerti tentang pemerolehan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat/siri secara agama.

Jurnal ini menunjukkan bahwa pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan siri/belum tercatat tetap dilayani pemerintah dengan cara membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni: surat keterangan lahir, identitas para saksi, KTP dan KK Ibu. Akta kelahiran yang didasarkan pada persyaratan tersebut tentu hanya memperoleh hubungan hukum/status perdata dengan ibunya saja. Hal ini secara tidak langsung memberikan makna bahwa bunyi diakta kelahiran hanya “lahir dari seorang ibu” saja.

Persamaan objek terjadi di penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni akta kelahiran dari perkawinan belum tercatat.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang mana telah diakomodir oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mana diperbolehkan mencantumkan nama ayahnya meski perkawinannya

¹⁸ Tedjo Asmo Sugeng, “Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan,” *Jurnal Fenomena* 21, no. 2 (November 2023).

belum legal. Selanjutnya dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

7. Jurnal milik Nurlian M. Lahati dan Zulkarnain Suleman “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan”.¹⁹

Jurnal ini membahas tentang penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat dengan mengakomodir 2 putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Agama Sleman No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn dan Penetapan Pengadilan Agama Sleman No.70/Pdt.P/2016/PA.Smn.

Jurnal ini menunjukkan bahwa penerbitan akta kelahiran di luar perkawinan tetap dapat dilakukan dengan catatan hanya dapat diakomodir sebagai anak ibu saja. Namun jika ingin mencantumkan nama ayah maka diperlukan penetapan pengadilan sebagaimana dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Sleman No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn dan Penetapan Pengadilan Agama Sleman No.70/Pdt.P/2016/PA.Smn.

Persamaan objek terjadi di penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni akta kelahiran dari perkawinan belum tercatat.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang mana telah diakomodir oleh pemerintah

¹⁹ Nurlian M. Lahati and Zulkarnain Suleman, “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan,” *As-Syams : Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (Agustus 2020).

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mana diperbolehkan mencantumkan nama ayahnya meski perkawinannya belum legal tanpa melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

8. Jurnal Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”.²⁰

Jurnal ini membahas tentang prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Jurnal ini menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Syarat-syarat yang dilampirkan untuk permohonan penerbitan akta kelahiran anak luar kawin hanya foto kopi kartu tanda penduduk elektronik ibu kandung, fotokopi kartu keluarga orang tua, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dan surat keterangan kelahiran dari kelurahan jika pelaporan terlambat melebihi lima tahun.

²⁰ Indah Permata Sari and Siti Ummu Adillah, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 1, no. 1 (Oktober 2020).

Penerbitan akta kelahiran juga tidak mengeluarkan biaya, kecuali jika terlambat pelaporannya maka berlaku denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam akta kelahiran anak luar kawin nama ayah tidak dapat dicantumkan, sehingga hanya nama ibu yang tercantum. Akan tetapi di Kota Semarang masih ditemui orang tua yang belum melaporkan kelahiran anaknya bahkan hingga anaknya telah dewasa, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak yang sangat berguna bagi mereka, sehingga beberapa orang tua masih terlihat lalai dalam hal ini.

Persamaan objek terjadi di penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni akta kelahiran dari perkawinan belum tercatat/luar kawin.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti dan metode yang dipakai. Penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan normatif. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang mana telah diakomodir oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mana diperbolehkan mencantumkan nama ayahnya meski perkawinannya belum legal tanpa melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di

Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

9. Jurnal Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran”.²¹

Jurnal ini membahas tentang hak-hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran di Bali dan dampak keterlambatan pembuatan akta kelahiran jika melampaui batas yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Jurnal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak terkhusus pada akta kelahiran anak telah diatur di berbagai peraturan termasuk peraturan daerah Bali. Sedangkan pencatatan kelahiran yang teridentifikasi melampaui batas tetap dapat dilakukan dengan dasar harus meminta persetujuan dari kepala dinas kependudukan setempat. Persamaan objek terjadi di penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni akta kelahiran.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang mana telah diakomodir oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mana diperbolehkan mencantumkan nama ayahnya meski perkawinannya belum legal tanpa melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya dianalisis

²¹ Anak Agung Ketut Sukranatha and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (June 2018).

dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

10. Jurnal Azura Wulandari dan Irda Pratiwi “Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Studi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”.²²

Jurnal ini membahas tentang pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai serta hambatan apa yang dihadapi dalam praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Jurnal ini menunjukkan bahwa pencatatan akta kelahiran bagi anak dengan orang tua yang tidak diketahui pada dasarnya dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pembuatan akta kelahiran bagi anak sah pada umumnya. Selama seluruh dokumen persyaratan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan dalam proses tersebut. Setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti identitas resmi yang menentukan status kependudukan dan keperdataannya. Kendati demikian, masih terdapat kendala, seperti kurangnya peran aktif Panti Asuhan dalam melengkapi persyaratan administrasi bagi anak-anak yang mereka asuh. Dalam praktiknya, beberapa Panti Asuhan mengajukan

²² Azura Wulandari and Irda Pratiwi, “Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Studi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,” *Ex-Officio Law Review* 2, no. 2 (June 2023).

permohonan akta kelahiran tanpa melampirkan dokumen yang seharusnya disertakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pencatatan kelahiran anak/akta kelahiran.

Perbedaan dijumpai dalam penelitian yang akan dilakukan yakni penggunaan metode dan fokus penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, sedangkan metode yang sudah dilakukan pada penelitian jurnal tersebut adalah metode empiris.

Penelitian ini difokuskan pada objek akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang mana telah diakomodir oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mana diperbolehkan mencantumkan nama ayahnya meski perkawinannya belum legal tanpa melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya dianalisis dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dengan menggunakan teori *stufenbau* yang diadopsi di Indonesia yakni dengan kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan dan teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Menurut Ida Bagoes Mantra penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti.²³

Berkaitan dengan judul “Legalitas Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Belum Tercatat Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak”, penggunaan jenis penelitian ini digunakan penulis untuk menelisik peraturan-peraturan yang terkait terutama soal penerbitan akta kelahiran, pencatatan perkawinan serta perlindungan hukum bagi anak yang berlaku di Indonesia. Melalui pengumpulan data-data berupa teks atau bacaan yang bersumber dari studi kepustakaan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu legalitas penerbitan akta kelahiran anak yang bersumber dari perkawinan belum tercatat.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis normatif. Menurut Dyah Octorina, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan teori, konsep asas hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum.²⁴

Penelitian yuridis normatif ada lima pendekatan penelitian.²⁵ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Concept*

²³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).30

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).19.

²⁵ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).25.

Approach). Menurut Peter Marzuki Mahmud, Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada gagasan dan doktrin-doktrin penjelasan hukum dari para ahli ataupun teori hukum yang sedang berkembang.²⁶

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkorelasikan undang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelusuran dan penelaahan dapat dijadikan argumentasi yang kuat dan realistis dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yakni legalitas akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat. Selanjutnya pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran tokoh yakni Gustav Radburch dengan konsep tujuan hukum. Kedua pendekatan tersebut dikorelasikan agar mendapatkan benang merah yang diharapkan dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang diteliti berupa benda ataupun orang yang dapat memberikan data-data untuk kepentingan penelitian. Objek yang memiliki fisik sebagai contoh dokumen atau yang dapat disebut sebagai bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.²⁷ Objek penelitian ini adalah akta

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).94.

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).122.

kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat yang bersumber dari Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif atau otoritas. Sedangkan otoritas yang dimaksud merujuk pada seluruh aturan hukum yang telah resmi dikeluarkan oleh negara. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah perundang-undangan.²⁸

Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.126.

berupa buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel yang diperoleh dari studi kepustakaan baik bersifat elektronik maupun cetak.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan sumber-sumber utama yang menjadi pokok penelitian seperti halnya aturan-aturan yang terkait dengan penelitian yakni penerbitan akta kelahiran anak, aturan pencatatan perkawinan dan aturan perlindungan hukum bagi anak. Bahan hukum tersebut didapatkan peneliti dari berbagai sumber yakni secara offline maupun online. Pengumpulan bahan sumber data ini dilakukan peneliti di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri, Perpustakaan Kota Kediri, Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Kota Blitar, Perpustakaan Universitas Brawijaya. Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Peneliti juga menggunakan website online seperti ppid.dpr.go.id, peraturan.bpk.go.id untuk mengumpulkan data seperti undang-undang, permendagri, risalah sidang. Portal garuda untuk mengumpulkan sumber data seperti jurnal dan artikel ilmiah tentang pencatatan perkawinan. Langkah selanjutnya penulis membaca dan mencatat sumber data yang

²⁹ Peter Mahmud Marzuki.142.

telah diperoleh dan kemudian disusun dan dikorelasikan berdasarkan substansi terkait yang sesuai permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.³⁰

Selain itu peneliti juga menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu dilakukan dengan cara mengamati serta mengkaji hubungan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, antara pasal satu dengan pasal lainnya baik dalam peraturan yang sama maupun dalam peraturan yang berbeda, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memudahkan penelitian seperti halnya dalam penelitian ini yang menggunakan beberapa macam peraturan perundang-undangan.³¹

G. Definisi Istilah

1. Legalitas merupakan keabsahan atau kesesuaian sesuatu dengan hukum yang berlaku. Sesuatu dianggap memiliki legalitas apabila tindakan, keputusan, atau dokumen tersebut diakui dan sah menurut ketentuan

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2010).15

³¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).103

hukum yang ada. Legalitas menandakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dilakukan berdasarkan otoritas hukum yang diakui oleh negara atau sistem hukum tertentu. Namun, konsep ini dapat lebih spesifik tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam konteks penerbitan akta kelahiran atau dokumen hukum lainnya, legalitas mengacu pada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi agar dokumen tersebut sah di mata hukum.

2. Akta Kelahiran Anak Akta kelahiran anak merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang. Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti autentik atas identitas anak, termasuk nama, tanggal dan tempat lahir, serta nama orang tua.
3. Perkawinan Belum Tercatat merupakan perkawinan yang ilegal karena tidak didaftarkan atau dicatatkan oleh negara melalui instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi agama lain.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan atau susunan yang teratur dalam menyajikan suatu materi atau topik dalam sebuah tulisan, laporan, makalah, atau karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan alur yang logis dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga ide-ide yang disampaikan tersusun secara runtut dan jelas. Berikut merupakan runtutan sistematika pembahasan dalam tesis ini antara lain:

BAB I: memuat pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya adalahh latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: memuat pembahasan kajian teori yang mana merupakan landasan dasar peneliti untuk menemukan benang merah dari permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III: memuat pembahasan rumusan masalah pertama yang terdiri atas aturan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat menurut permendagri 109 tahun 2019.

BAB IV: memuat hasil penelitian dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada bab sebelumnya yang kemudian dikorelasikan dengan undang-undang perlindungan anak. Selanjutnya dikaitkan pula dengan teori yang telah dipilih oleh peneliti untuk memecahkan persoalan yang diteliti.

BAB V: memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dalam bab yang tak terpisahkan juga memuat saran yang diharapkan peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian.